



**PUTUSAN**

**Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **NAMA TERDAKWA ANAK**  
NIK : 1117061704050001  
Tempat lahir : Pondok Baru  
Tanggal lahir/Umur : 17 April 2005 / 16 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tinggal : **ALAMAT TERDAKWA ANAK**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Nomor PRINT - 494 / L.2.30/Eku.2/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 46/Pen.JN/2021/MS.Str, tanggal 18 Oktober 2021, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pen.JN.Anak/2021/MS.Str tanggal 21 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 5/Pen.JN.Anak/2021/MS.Str, tanggal 29 Oktober 2021, sejak tanggal 31 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

Hlm 1 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Railawati, S.H. dan Tarmiji Taher, S.H.** pada Kantor Kantor Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M), yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/JN/2021/MS.Str, tanggal 03 November 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa/Penasehat Hukum;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: NO.REG.PERK.PDM-37/KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021, tanggal 10 November 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak NAMA TERDAKWA ANAK, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianayat jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap anak NAMA TERDAKWA ANAK, berupa Uqubat Ta'zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna dasar abu-abu bermotif
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna dasar coklat tanpa merk
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam polos tanpa merk.
  - 1 (satu) buah bra/bh berwarna dasar putih bermotif tanpa merk

Hlm 2 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kutang berwarna coklat polos tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah bermotif tanpa merk;  
(Dikembalikan kepada anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK)
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream dengan merk KING DEAL dengan nomor 30;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda,  
(Dikembalikan kepada anak NAMA TERDAKWA ANAK)

4. Menetapkan supaya anak NAMA TERDAKWA ANAK dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Anak/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-37/KAMNEG-TPUL/RDL/06/2021, tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Anak **NAMA TERDAKWA ANAK**, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun yang berada di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah

Hlm 3 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Simpang Tiga Redelong, ***“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak yaitu saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK yang masih berusia 14 Tahun (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104CLT0208200800920 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 03 Agustus 2008, dan Kartu Keluarga Nomor 1104102004060034 atas nama Kepala keluarga SUNASIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 November 2016)”***

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib anak menjemput anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dengan menggunakan sepeda Motor Merk Supra 125 warna Merah hitam di sebrang jalan rumah anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tepatnya di depan SMPN 12 Takengon, lalu pada saat dalam perjalanan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK bertanya "Kita mau kemana ?" lalu anak berkata "Tapi mau ketempat anu tadi" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hanya diam saja, kemudian di dalam perjalanan ibu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menelfon dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK meminta kepada anak untuk mengantarkan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK pulang ke rumah namun anak mengatakan "Bilang aja sama mamak anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dirumah kawan" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Mana mamak percaya nanti mamak marah-marah dirumah kawan lihat aku enggak ada disitu" namun anak tetap meyakini anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK untuk tidak perlu khawatir sehingga anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK diam lalu sekira pukul 21.00 Wib anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dibawa masuk ke dalam sebuah kebun dan disitu ada sebuah gubuk kosong lalu anak turun dari sepeda motornya dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga disuruh ikut masuk kedalam gubuk yang kosong itu lalu pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sedang duduk anak langsung

Hlm 4 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi sebelah kanan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya namun hanya masih menggunakan baju kemudian anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK membuka celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidak mau tapi anak memaksanya dengan cara menarik paksa celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sampai celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK terlepas sampai ke bagian pantat lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK yang melepaskan celana dan celana dalam anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sampai terlepas dari tubuh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK masih menggunakan baju dan jilbab, lalu anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tertidur terlentang kemudian anak menghidupkan HP agar ada cahaya lalu anak menindih badan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan mengarahkan Hpnya ke arah kemaluan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak langsung memasukan Penisnya kedalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  5 (Lima Menit) sambil anak meciumi bibir anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK merasakan kesakitan dan menyuruhnya untuk berhenti kemudian anak mencabut Penisnya dari dalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan hanya langsung memakai celana dan celana dalam miliknya, kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK bangun dan mengambil celana dan celana dalam anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK memakainya setelah itu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK duduk bersebelahan berdua di gebuk tersebut dan tidak lama dari situ kemudian anak memasukan tangan kanannya kedalam baju anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan meraba payudara anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan meremas-remas payudara anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  (5) lima menit lalu anak saksi

Hlm 5 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA SAKSI KORBAN ANAK mengatakan "Enggak usah pegang-pegang, aku gelik" lalu anak melepaskannya dan setelah itu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK main Hp.

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib ditempat yang sama anak mengatakan "Yok sekali lagi" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Tadi kan udah" selanjutnya anak mengatakan "Ini terakhir" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hanya diam kemudian anak berdiri dan membukan celana dan celana dalamnya namun baju tidak dibukanya kemudian anak mengatakan "Cepatlah kamu buka celana" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Sakitlah" lalu anak mengatakan "bentar aja, pelan-pelan" selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya namun baju dan jilbab tidak ada dilepaskan kemudian anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK untuk tidur terlentang lalu anak langsung menindih tubuh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan memasukan Penisnya kedalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  (5) lima menit kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK minta berhenti sehingga anak mencabut penisnya dari lubang vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK memakai celana dalam masing-masing, setelah itu kami duduk bersebelahan sambil main HP kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur sambil duduk di pojokan gubuk tersebut dan anak juga tidur terlentang disamping anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK.

- Kemudian keesokan paginya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib anak mengatakan "Yok sekali lagi yok" lalu dijawab oleh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK "Tapi yang tadi katanya terakhir kali" lalu "Ini betulan terakhir kali, nanti enggak lagi janji" kemudian anak langsung bersiap-siap membuka celananya sambil mengatakan "Yok lah cepat, biar nanti kita pulang" kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan anak langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing namun untuk baju

Hlm 6 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilepas, setelah itu anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dalam posisi terlentang dan hanya langsung memasukan penisnya kedalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan mengoyang-goyangkannya selama  $\pm$  (10) sepuluh Menit kemudian anak mencabut penisnya dari dalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak bangun dan langsung memakai celana miliknya dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga memakai celana miliknya Kemudian anak menghidupkan api di samping gubuk tersebut namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tetap duduk didalam gubuk tersebut, tidak lama kemudian anak mematikan api tersebut dan menghampiri anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sedang duduk dan anak langsung tidur diatas paha anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun tidak lama dan kemudian anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dengan posisi anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK membelakangi anak sambil anak memeluk anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dari belakang dan selanjutnya anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK terbangun sekira jam 04.00 wib dan selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK meminta anak untuk mengantar anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK pulang ke rumah anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sekira pukul 06.00 Wib dan selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK langsung masuk ke dalam rumah sedangkan anak langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan anak, anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK mengalami merasa sangat kesakitan dibagian kemaluanya, dan pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hendak buang air kecil merasakan nyeri dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK takut hamil, dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga mengalami Luka robek pada selaput dara arah jarum jam 3.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/08/VER/2021, tanggal 06 September 2021 atas nama NAMA SAKSI KORBAN ANAK, yang dikeluarkan di UPTD PUSKESMAS DTP

Hlm 7 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTE RAYA dan ditanda tangani oleh dr.TIANA SULUBERE NIP 19850902 201412 2 002, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Luka robek pada selaput dara arah jarum jam 3.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar.

Kesimpulan

- Telah diperiksa, seorang Perempuan berumur Empat Belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada selaput dara yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa Anak **NAMA TERDAKWA ANAK**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, ***“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak yaitu saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK yang masih berusia 14 Tahun (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104CLT0208200800920 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 03 Agustus 2008, dan Kartu Keluarga Nomor 1104102004060034 atas nama Kepala keluarga SUNASIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 November 2016)”***

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib anak menjemput anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dengan menggunakan sepeda Motor Merk Supra 125 warna Merah hitam di sebrang jalan rumah anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tepatnya di depan SMPN 12 Takengon, lalu pada saat dalam

Hlm 8 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjalanan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK bertanya "Kita mau kemana ?" lalu anak berkata "Tapi mau ketempat anu tadi" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hanya diam saja, kemudian di dalam perjalanan ibu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menelfon dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK meminta kepada anak untuk mengantarkan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK pulang ke rumah namun anak mengatakan "Bilang aja sama mamak anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dirumah kawan" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Mana mamak percaya nanti mamak marah-marah dirumah kawan lihat aku enggak ada disitu" namun anak tetap meyakini anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK untuk tidak perlu khawatir sehingga anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK diam lalu sekira pukul 21.00 Wib anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dibawa masuk ke dalam sebuah kebun dan disitu ada sebuah gubuk kosong lalu anak turun dari sepeda motornya dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga disuruh ikut masuk kedalam gubuk yang kosong itu lalu pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sedang duduk anak langsung mencium pipi sebelah kanan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya namun hanya masih menggunakan baju kemudian anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK membuka celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidak mau tapi anak memaksanya dengan cara menarik paksa celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sampai celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK terlepas sampai ke bagian pantat lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK yang melepaskan celana dan celana dalam anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sampai terlepas dari tubuh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK masih menggunakan baju dan jilbab, lalu anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tertidur terlentang kemudian anak menghidupkan HP agar ada cahaya lalu anak menindih badan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan mengarahkan Hpnya ke arah

Hlm 9 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak langsung memasukan Penisnya kedalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  5 (Lima Menit) sambil anak meciumi bibir anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK merasakan kesakitan dan menyuruhnya untuk berhenti kemudian anak mencabut Penisnya dari dalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan hanya langsung memakai celana dan celana dalam miliknya, kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK bangun dan mengambil celana dan celana dalam anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK memakainya setelah itu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK duduk bersebelahan berdua di gebuk tersebut dan tidak lama dari situ kemudian anak memasukan tangan kanannya kedalam baju anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan meraba payudara anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan meremas-remas payudara anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  (5) lima menit lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK mengatakan "Enggak usah pegang-pegang, aku gelik" lalu anak melepaskannya dan setelah itu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK main Hp.

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib ditempat yang sama anak mengatakan "Yok sekali lagi" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK mernjawab "Tadi kan udah" selanjutnya anak mengatakan "Ini terakhir" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hanya diam kemudian anak berdiri dan membukan celana dan celana dalamnya namun baju tidak dibukanya kemudian anak mengatakan "Cepatlah kamu buka celana" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Sakitlah" lalu anak mengatakan "bentar aja, pelan-pelan" selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya namun baju dan jilbab tidak ada dilepaskan kemudian anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK untuk tidur terlentang lalu anak langsung menindih

Hlm 10 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan memasukan Penisnya kedalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  (5) lima menit kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK minta berhenti sehingga anak mencabut penisnya dari lubang vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK memakai celana dalam masing-masing, setelah itu kami duduk bersebelahan sambil main HP kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur sambil duduk di pojokan gubuk tersebut dan anak juga tidur terlentang disamping anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK.

- Kemudian keesokan paginya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib anak mengatakan "Yok sekali lagi yok" lalu dijawab oleh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK "Tapi yang tadi katanya terakhir kali" lalu "Ini betulan terakhir kali, nanti enggak lagi janji" kemudian anak langsung bersiap-siap membuka celananya sambil mengatakan "Yok lah cepat, biar nanti kita pulang" kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan anak langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing namun untuk baju tidak dilepas, setelah itu anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dalam posisi terlentang dan hanya langsung memasukan penisnya kedalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan mengoyang-goyangkannya selama  $\pm$  (10) sepuluh Menit kemudian anak mencabut penisnya dari dalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak bangun dan langsung memakai celana miliknya dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga memakai celana miliknya Kemudian anak menghidupkan api di samping gubuk tersebut namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tetap duduk didalam gubuk tersebut, tidak lama kemudian anak mematikan api tersebut dan menghampiri anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sedang duduk dan anak langsung tidur diatas paha anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun tidak lama dan kemudian anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur

Hlm 11 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



dengan posisi anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK membelakangi anak sambil anak memeluk anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dari belakang dan selanjutnya anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK terbangun sekira jam 04.00 wib dan selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK meminta anak untuk mengantarkan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK pulang ke rumah anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sekira pukul 06.00 Wib dan selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK langsung masuk ke dalam rumah sedangkan anak langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan anak, anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK mengalami merasa sangat kesakitan dibagian kemaluanya, dan pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hendak buang air kecil merasakan nyeri dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK takut hamil, dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga mengalami Luka robek pada selaput dara arah jarum jam 3.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/08/VER/2021, tanggal 06 September 2021 atas nama NAMA SAKSI KORBAN ANAK, yang dikeluarkan di UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA dan ditanda tangani oleh dr.TIANA SULUBERE NIP 19850902 201412 2 002, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- 4. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- 5. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Luka robek pada selaput dara arah jarum jam 3.
- 6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar.

Kesimpulan

- Telah diperiksa, seorang Perempuan berumur Empat Belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada selaput dara yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hlm 12 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



Atau

Ketiga :

Bahwa Anak **NAMA TERDAKWA ANAK**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, ***“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yaitu saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK yang masih berusia 14 Tahun (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104CLT0208200800920 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 03 Agustus 2008, dan Kartu Keluarga Nomor 1104102004060034 atas nama Kepala keluarga SUNASIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 November 2016)”***

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib anak menjemput anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dengan menggunakan sepeda Motor Merk Supra 125 warna Merah hitam di sebrang jalan rumah anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tepatnya di depan SMPN 12 Takengon, lalu pada saat dalam perjalanan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK bertanya “Kita mau kemana ?” lalu anak berkata “Tapi mau ketempat anu tadi” lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hanya diam saja, kemudian di dalam perjalanan ibu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menelfon dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK meminta kepada anak untuk mengantarkan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK pulang ke rumah namun anak mengatakan “Bilang aja sama mamak anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dirumah kawan” lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab “Mana mamak percaya nanti mamak marah-marah dirumah kawan lihat aku enggak ada disitu” namun anak tetap meyakini anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK untuk tidak perlu khawatir sehingga anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK diam lalu sekira pukul 21.00 Wib anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dibawa masuk ke dalam sebuah kebun dan disitu ada sebuah gubuk kosong lalu anak turun dari

Hlm 13 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga disuruh ikut masuk kedalam gubuk yang kosong itu lalu pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sedang duduk anak langsung mencium pipi sebelah kanan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak membuka celana dan celana dalam miliknya namun hanya masih menggunakan baju kemudian anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK membuka celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidak mau tapi anak memaksanya dengan cara menarik paksa celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sampai celana anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK terlepas sampai ke bagian pantat lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK yang melepaskan celana dan celana dalam anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sampai terlepas dari tubuh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK masih menggunakan baju dan jilbab, lalu anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tertidur terlentang kemudian anak menghidupkan HP agar ada cahaya lalu anak menindih badan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan mengarahkan Hpnya ke arah kemaluan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak langsung memasukan Penisnya kedalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama  $\pm$  5 (Lima Menit) sambil anak menciumi bibir anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK merasakan kesakitan dan menyuruhnya untuk berhenti kemudian anak mencabut Penisnya dari dalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan hanya langsung memakai celana dan celana dalam miliknya, kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK bangun dan mengambil celana dan celana dalam anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK memakainya setelah itu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK duduk bersebelahan berdua di gubuk tersebut dan tidak lama dari situ kemudian anak memasukan tangan kanannya kedalam baju anak saksi

Hlm 14 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan meraba payudara anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan meremas-remas payudara anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama ± (5) lima menit lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK mengatakan "Enggak usah pegang-pegang, aku gelik" lalu anak melepaskannya dan setelah itu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK main Hp.

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib ditempat yang sama anak mengatakan "Yok sekali lagi" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Tadi kan udah" selanjutnya anak mengatakan "Ini terakhir" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hanya diam kemudian anak berdiri dan membukan celana dan celana dalamnya namun baju tidak dibukanya kemudian anak mengatakan "Cepatlah kamu buka celana" lalu anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK menjawab "Sakitlah" lalu anak mengatakan "bentar aja, pelan-pelan" selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya namun baju dan jilbab tidak ada dilepaskan kemudian anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK untuk tidur terlentang lalu anak langsung menindih tubuh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan memasukan Penisnya kedalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK selama ± (5) lima menit kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK minta berhenti sehingga anak mencabut penisnya dari lubang vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK memakai celana dalam masing-masing, setelah itu kami duduk bersebelahan sambil main HP kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur sambil duduk di pojokan gubuk tersebut dan anak juga tidur terlentang disamping anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK.
- Kemudian keesokan paginya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib anak mengatakan "Yok sekali lagi yok" lalu dijawab oleh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK "Tapi yang tadi katanya terakhir kali" lalu "Ini betulan terakhir kali, nanti enggak lagi janji" kemudian anak langsung bersiap-siap membuka celananya

Hlm 15 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan "Yok lah cepat, biar nanti kita pulang" kemudian anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan anak langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing namun untuk baju tidak dilepas, setelah itu anak menyuruh anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dalam posisi terlentang dan hanya langsung memasukan penisnya kedalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan mengoyang-goyangkannya selama  $\pm$  (10) sepuluh Menit kemudian anak mencabut penisnya dari dalam lubang Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK lalu anak bangun dan langsung memakai celana miliknya dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga memakai celana miliknya Kemudian anak menghidupkan api di samping gubuk tersebut namun anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tetap duduk didalam gubuk tersebut, tidak lama kemudian anak mematikan api tersebut dan menghampiri anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sedang duduk dan anak langsung tidur diatas paha anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK namun tidak lama dan kemudian anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK tidur dengan posisi anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK membelakangi anak sambil anak memeluk anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dari belakang dan selanjutnya anak dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK terbangun sekira jam 04.00 wib dan selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK meminta anak untuk mengantar anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK pulang ke rumah anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK sekira pukul 06.00 Wib dan selanjutnya anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK langsung masuk ke dalam rumah sedangkan anak langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan anak, anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK mengalami merasa sangat kesakitan dibagian kemaluanya, dan pada saat anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK hendak buang air kecil merasakan nyeri dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK takut hamil, dan anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK juga mengalami Luka robek pada selaput dara arah jarum jam 3.

Hlm 16 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/08/VER/2021, tanggal 06 September 2021 atas nama NAMA SAKSI KORBAN ANAK, yang dikeluarkan di UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA dan ditanda tangani oleh dr.TIANA SULUBERE NIP 19850902 201412 2 002, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

7. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

8. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada selaput dara arah jarum jam 3.

9. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar.

Kesimpulan

- Telah diperiksa, seorang Perempuan berumur Empat Belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada selaput dara yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Korban **NAMA SAKSI KORBAN ANAK**, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
  - Bahwa saksi bersedia didampingi oleh Sdri. Ema Susianti dari P2TP2A;
  - Bahwa keterangan saksi korban sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidikan dan saksi korban membenarkannya.;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun saksi menjelaskan bahwa ia memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa anak yaitu berpacaran selama ± selama 2 (dua) hari;

Hlm 17 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada tanggal 04 Agustus 2021 saya dihubungi lewat akun Facebook oleh sdra. Rasidi untuk berkenalan dan pada hari tersebut juga sdra. Rasidi mengajak saya untuk berpacaran dengan mengatakan "Ko mau enggak sama aku" saya "Iya";
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan sdra. Rasidi, saya hanya mengenalnya melalui Handphone, lalu pada tanggal 5 Agustus 2021 sdra. Rasidi mengajak saya melalui chattingan dengan mengatakan "kamu mau enggak tidur sama aku" saya "Iya" lalu pada pukul 20.00 Wib saya dijemput oleh sdra. Rasidi di seberang jalan rumah saya tepatnya di depan SMPN 12 Takengon;
- Bahwa Terjadinya pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib sampai dengan hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah kebun di dalam gubuk di Kp. Rembele Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Sdra Rasidi melakukan pemerkosaan terhadap diri saya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Cara sdra. Rasidi melakukan Pemerkosaan terhadap diri saya, pertama kali pada Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, hanya mengajak saya melalui Chattingan dengan mengatakan "Kamu mau enggak tidur sama aku" saya "Iya" lalu pada pukul 20.00 Wib saya dijemput oleh sdra. Rasidi dengan menggunakan sepeda Motor Merk Supra 125 warna Merah hitam hanya menjemput saya di sebrang jalan rumah saya tepatnya di depan SMPN 12 Takengon, lalu pada saat dalam perjalanan saya bertanya "Kita mau kemana ?" sdra. Rasidi "Tapi mau ketempat Anu tadi" lalu saya hanya diam, kemudian di dalam perjalanan ibu saya menelfon dan saya meminta sdra. Rasidi untuk mengantar saya pulang namun sdra. Rasidi mengatakan "bilang aja sama mamak, kamu tidur dirumah kawan" saya "mana mamak percaya nanti mamak marah-marah dirumah kawan lihat aku enggak ada disitu" namun sdra Rasidi tetap meyakini saya untuk tidak perlu khawatir sehingga saya diam lalu sekira pukul 21.00 Wib saya dibawa masuk ke dalam sebuah kebun dan disitu ada sebuah gubuk kosong lalu sdra. Rasidi turun dari sepeda motornya lalu saya juga disuruh ikut masuk kedalam gubuk yang kosong itu lalu pada saat saya itu sdra. Rasidi

Hlm 18 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian sdra. Rasidi membuka celana dan celana dalam miliknya namun hanya masih menggunakan baju kemudian sdra. Rasidi menyuruh membuka celana saya namun saya tidak mau tapi sdra. Rasidi memaksa dengan cara menarik paksa celana saya sampai celana saya terlepas sampai bagian pantat lalu saya yang melepaskan celana dan celana dalam saya sampai terlepas dari tubuh saya namun saya masih menggunakan baju dan jilbab saya, lalu sdra. Rasidi menyuruh saya tertidur terlentang kemudian sdra. Rasidi menghidupkan HP agar ada cahaya lalu sdra. Rasidi menindih badan saya dan mengarahkan Hpnya ke arah kemaluan saya lalu sdra. Rasidi langsung memasukkan Penisnya kedalam Vagina saya dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam Vagina saya selama  $\pm 5$  (lima menit) sambil hanya menciumi bibir saya lalu saya merasakan kesakitan dan menyuruhnya untuk berhenti kemudian sdra. Rasidi mencabut Penisnya dari dalam Vagina saya dan hanya langsung memakai celana dan celana dalam miliknya, kemudian saya bangun dan mengambil celana dan celana dalam saya lalu saya memakainya setelah itu kami duduk bersebelahan berdua di gubuk tersebut dan tidak lama dari situ sdra. Rasidi memasukkan tangan kanannya kedalam baju saya dan meraba payudara saya dan meremas-remas payudara saya selama  $\pm (5)$  lima menit lalu saya mengatakan "Enggak usah pegang-pegang, aku gelik" lalu sdra. Rasidi melepaskannya dan setelah itu kami main Hp;

- Kemudian untuk yang kedua kalinya sekira pukul 23.00 wib ditempat yang sama hanya mengatakan "Yok sekali lagi" saya "Tadi kan udah" sdra. Rasidi "Ini terakhir" lalu saya hanya diam kemudian sdra. Rasidi berdiri dan membukan celana dan celana dalamnya namun baju tidak dibukanya kemudian sdra. Rasidi mengatakan "Cepatlah sayang buka celananya" lalu saya menjawab "Sakitlah" sdra. Rasidi "bentar aja, pelan-pelan" lalu saya berdiri dan membuka celana dan celana dalam saya namun baju dan jilbab tidak ada saya lepas kemudian sdra. Rasidi menyuruh saya untuk tidur terlentang lalu sdra. Rasidi langsung menindih tubuh saya dan memasukkan Penisnya kedalam lubang Vagina saya selama  $\pm (5)$  lima menit kemudian saya minta berhenti sehingga

Hlm 19 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



sdra. Rasidi mencabut penisnya dari dalam Vagina saya lalu saya sdra. Rasidi memakai kembali celana dan celana dalam kami masing-masing, setelah itu kami duduk bersebelahan sambil main HP kemudian saya tidur sambil duduk di pojokan gubuk tersebut dan sdra. Rasidi juga tidur terlentang disamping saya;

- Kemudian untuk yang ketiga kalinya keesokan paginya sekira pukul 01.00 wib kami terbangun dan sdra. Rasidi mengatakan "Yok sekali lagi yok" saya "Tapi yang tadi katanya terakhir kali" sdra. Rasidi "Ini betulan terakhir kali, nanti enggak lagi janji" kemudian sdra. Rasidi langsung bersiap-siap membuka celananya sambil mengatakan "Yok lah cepat, biar nanti kita pulang" kemudian saya dan sdra. Rasidi langsung membuka celana dan celana dalam kami masing namun untuk baju tidak kami lepas, setelah itu sdra. Rasidi menyuruh saya tidur dalam posisi terlentang dan hanya langsung memasukkan penisnya kedalam lubang Vagina saya dan mengoyang-goyangkannya selama  $\pm$  (10) sepuluh Menit kemudian sdra. Rasidi mencabut penisnya dari dalam lubang Vagina saya lalu sdra. Rasidi bangun dan langsung memakai celana miliknya dan saya pun memakai celana milik saya kemudian sdra. Rasidi menghidupkan api di samping gubuk tersebut namun saya tetap duduk didalam gubuk tersebut, tidak lama kemudian sdra. Rasidi mematikan api tersebut dan menghampiri saya pada saat saya sedang duduk dan sdra. Rasidi langsung tidur diatas paha saya namun tidak lama, kemudian kami tidur dan saya tidur membelakangi sdra. Rasidi dan hanya memeluk saya dari belakang dan kami terbangun jam 04.00 Wib dan saya meminta sdra. Rasidi mengantar saya pulang dan kami sampai dirumah saya sekira pukul 06.00 Wib dan saya langsung masuk rumah sedangkan sdra. Rasidi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang melihat pemerkosaan terjadap saksi;
- Bahwa sdra. Rasidi ada membujuk rayu saya dengan mengatakan kalau nanti saya hamil, kita nikah;
- Bahwa sdra. Rasidi ada mengancam saya dengan mengatakan apabila saya tidak mau menurutinya maka saya akan ditinggalkan sendiri digubuk tersebut;

Hlm 20 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya rasakan setelah sdra Rasidi melakukan Pemerkosaan terhadap diri saya, saya merasa sangat kesakitan dibagian kemaluan saya, dan pada saat saya hendak buang air kecil saya merasakan nyeri dan saya takut hamil;
- Bahwa ketika sdra Rasidi melakukan Pemerkosaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saya tahu orangnya melalui foto di Facebook, karena kami berkenalan melalui chatingan facebook;
- Bahwa Saya mau karena saya pikir sdra. Rasidi orangnya baik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya pernah dibawa ke Rumah Sakit untuk di Visum;
- Bahwa saksi belum pernah pacaran dengan yang lain;
- Bahwa saksi mau saat sdra. Rasidi mengajak saksi untuk menginap, hal itu karena bercanda kemudian saya juga penasaran dengan sdra. Rasidi, makanya saya mau diajak jalan-jalan;
- Bahwa Saya tidak terbiasa keluar rumah apalagi malam hari;
- Bahwa Saya sangat takut namun sdra. Rasidi pada malam itu tidak mau antar pulang lagi;
- Bahwa Perasaan saya terhadap sdr. Rasidi ingin dekat/pacaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ratna Sarifah binti Muhammad Saleh**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pemerkosaan Terhadap Anak.
- Yang menjadi pelaku pemerkosaan adalah sdra. Rasidi dan yang menjadi korbannya adalah Helma Soleha;

Hlm 21 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr Rasidi dan saksi tidak ada memiliki hubungan family denganya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan antara sdr. Rasidi dan Helma Soleha;
- Bahwa Terjadinya perkara pemerkosaan dan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Kp. Rembele Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Saya tidak mengetahui secara pasti cara bagaimanakah sdr. Rasidi melakukan jarimah pemerkosaan tersebut terhadap diri sdri. Helma Soleha namun menurut pengakuan sdri Helma Soleha, sdr Rasidi telah memaksa sdri Helma Soleha melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada kronologis kejadian tersebut adalah hari kamis tanggal 05 agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saya masih melihat sdri Helma Soleha berada dirumah dan saya sempat mengajaknya untuk makan malam namun sdri Helma Soleha mengatakan bahwa ia kenyang, kemudian sdri Helma Soleha duduk di teras depan rumah saya kemudian sekira pukul 20.00 Wib saya akan menyuruh sdri Helma Soleha untuk masuk ke dalam rumah akan tetapi saya melihat sdri Helma Soleha sudah tidak ada lagi di depan rumah saya, kemudian saya mencarinya akan tetapi saya tidak bisa menemukannya, dan saya juga menghubungi sdri Helma Soleha melalui handphone akan tetapi sdri Helma Soleha tidak mengangkat handphone miliknya dan ia juga tidak membalas isi pesan saya, dan saya berusaha mencarinya hanya disekeliling rumah saya, kemudian saya hanya menunggu anak saya dirumah, kemudian ke esokan harinya pada hari jum'at sekira pukul 06.00 wib saya melihat sdri Helma Soleha berada di rumah samping sedang tidur dikamar dan saya menghampirinya sambil berkata "ngapain tidur disini masuk kerumah utama" kemudian ia bangun dan masuk kerumah utama kami, kemudian saya lanjut bersih-bersih dan sekira pukul 07.30 Wib saya bertanya kepada sdri Helma Soleha "darimana kamu semalam" ia menjawab "saya tidur dirumah teman saya" kemudian saya bertanya kembali "rumah teman kamu yang mana, semua teman kamu mama kenal" akan tetapi sdri Helma Soleha tidak mau menjawab saya ianya hanya diam,

Hlm 22 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya terus berusaha untuk mencari tau darimana sdri Helma Soleha pergi semalam, kemudian sdri Helma Soleha akhirnya mengaku kepada saya bahwa ianya pergi dengan sdra Rasidi, sdri Helma Soleha juga mengaku kepada saya bahwa ianya telah menjadi korban pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh sdra Rasidi, dengan cara telah memaksa anak saya sdri Helma Soleha untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri menurut pengakuan sdri Helma Soleha ianya telah melakukan hubungan badan tersebut pada malam itu sdebanyak 3 (tiga) kali, pada saat saya mendengar cerita tersebut saya merasa sangat syok dan saya sangat sedih kemudian saya pergi kerumah kakak kandung saya atas nama sdri Kartini, saya menceritakan kepadanya mengenai apa yang terjadi kepada sdri Helma Soleha, lalu sdri Kartini yang mengurus semua permasalahan anak saya, kemudian pada hari rabu tanggal 11 agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib dikarenakan tidak menemukan titik terang saya berinisiatif melaporkan hal yang terjadi terhadap anak saya sdri Helma Soleha ke polres bener meriah guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa akibat dari perkosaan tersebut Yang dialami sdri Helma Soleha adalah ianya merasa trauma ia juga sering termenung dan lebih sering menyendiri, ia hanya sangat takut tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi, dan saya mengatakan kepada sdri Helma Soleha bahwa ia masih bisa sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kartini binti Muhammad Saleh**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

Hlm 23 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pemerkosaan Terhadap Anak.
- Bahwa Yang menjadi pelaku pemerkosaan adalah sdra. Rasidi dan yang menjadi korbannya adalah Helma Soleha;
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdri Helma Soleha karena ia adalah keponakan saya (anak dari adik kandung saya sdri Ratna Sarifah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdra Rasidi dan saksi tidak ada memiliki hubungan family denganya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan antara sdra. Rasidi dan Helma Soleha;
- Bahwa Terjadinya perkara pemerkosaan dan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Kp. Rembele Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah sdra. Rasidi melakukan jarimah pemerkosaan tersebut terhadap diri sdri. Helma Soleha namun menurut pengakuan sdri Helma Soleha, sdra Rasidi telah memaksa sdri Helma Soleha melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib saya sedang berada di kebun milik saya di Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, tiba-tiba datang adik saya yang bernama sdri Ratna Sarifah, menjumpai saya dan mengatakan kepada saya bahwasanya pada hari kamis tanggal 05 agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib sdri Helma Soleha pergi dari rumah dan tidak ada pulang, dan sdri Helma Soleha baru pulang pada hari jum'at tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib, kemudian belum selesai sdri Helma Soleha berbicara ia langsung pingsan dan saya sangat kaget dan merasa sangat sedih mendengar hal tersebut saya langsung pergi kerumah sdri Ratna Sarifah untuk berjumpa dengan sdri Helma Soleha untuk menanyakan kepadanya secara langsung pergi kemana, pergi sama siapa dan sudah melakukan apa kemudian sdri Helma Soleha mengatakan kepada saya bahwa ia pergi bersama sdra Rasidi di bawa ke kebun kopi di jalur 2 kp. Rembele kec. Bukit kab. Bener Meriah dan ia

Hlm 24 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ia mengaku kepada saya bahwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saya mendengar hal tersebut saya langsung mengumpulkan keluarga dan saya pergi mencari sdr Rasidi ke Kp. Jongok Raya Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, untuk meminta pertanggung jawaban nya atas apa yang dilakukannya terhadap sdr Helma Soleha, dan pada saat saya berada di Kp. Jongok Raya Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, sempat mau dibuatkan kesepakatan namun gagal dikarenakan dari kedua belah pihak keluarga tidak mencapai kesepakatan sehingga sdr Ratna Sarifah membuatkan laporan polisi ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa Yang dialami sdr Helma Soleha adalah ianya merasa trauma ia juga sering termenung dan lebih sering menyendiri dan ia saat ini lebih sering berdiam diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa Anak menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Visum Et Revertum Nomor: 445/08/VER/2021, tanggal 06 September 2021 atas nama NAMA SAKSI KORBAN ANAK, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Pante Raya;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1104CLT0208200800920, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 03 Agustus 2008;
3. Kartu Keluarga Nomor 1104102004060034 atas nama Kepala Keluarga SUNASIP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 November 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hlm 25 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang menjadi pelaku yang telah melakukan Pemerkosaan terhadap anak adalah diri saya sendiri sedangkan Korbannya yang saya ketahui bernama Sdri. Helma Soleha, umur 15 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai pacar, sebelumnya saya baru 1 (satu) hari mengenal Sdri.Helma yakni pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama kalinya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wib dan yang kedua kalinya sekitar pukul 22.00 Wib dan yang terakhir kalinya pada pukul 23.00 Wib disebuah gubuk didalam perkebunan kopi yang terletak di Kp. Ketipis Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Awalnya saya mengenal Sdri. Helma pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 Wib awalnya saya meminta kenalan perempuan yang bisa dijadikan pacar kepada teman saya yang kemudian ianya memberikan nama Facebook milik Sdri. Helma kepada diri saya, kemudian saya mengirimkan pesan Messenger kepada Sdri. Helma dan mengajaknya untuk berkenalan namun Sdri. Helma baru membalas pesan Messenger saya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 12.00 Wib dan saat itu antara saya dengan Sdri. Helma saling berkirim pesan melalui Messenger, kemudian saya mengajak Sdri. Helma untuk menjalin hubungan pacaran, dan kemudian saya mengajak Sdri. Helma untuk bertemu keesokan harinya, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar 19.00 Wib saya datang ke Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah untuk menjemput Sdri. Helma menggunakan sepeda motor dimana kemudian setelah pukul 20.00 Wib saya langsung pergi bersama dengan Sdri. Helma menuju ke Kp. Ketipis Kec. Bukit kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saya membawa sdri. Helma kesebuah gubuk di perkebunan kopi yang terletak di Kp. Ketipis Kec. Bukit kab. Bener Meriah;

Hlm 26 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai didalam gubuk di perkebunan Kopi tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wib saya mengajak Sdri.Helma untuk masuk kedalam gubuk kebun tersebut awalnya Sdri.Helma tidak mau masuk kedalam gubuk tersebut kemudian saya tetap mengajaknya untuk masuk dan setelah masuk kedalam gubuk tersebut saya duduk diatas tempat dudukyang terbuat dari papan dimana Sdri.Helma duduk disebelah saya, kemudian saya membuka celana serta celana dalam saya sendiri dan saya mengajak Sdri.Helma untuk melakukan persetubuhan yang mana awalnya Sdri.Helma menolak namun saya menyuruhnya untuk membuka celana serta celana dalam nya dan setelah Sdri. Helma membukanya saya menyuruh Sdri. Helma untuk tidur terlentang diatas papan kemudian saya menindih tubuh Sdri. Helma dari atas dan memasukkan penis saya kedalam vagina Sdri. Helma sambil saya menggoyang-goyangkan pinggul saya selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai air mani/sperma saya keluar dan kemudian saya mengeluarkan air mani/sperma saya dari dalam vagina Sdri. Helma, kemudian kami memakai celana serta celana dalam kami masing-masing, dan kami duduk-duduk sambil memainkan Handphone, Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib kemudian saat saya dan Sdri. Helma masih duduk-duduk sambil memainkan Handphone saya kembali membuka celana serta celana dalam saya kemudian kembali mengajak Sdri. Helma untuk melakukan persetubuhan dan saya menyuruh Sdri. Helma untuk kembali membuka celana serta celana dalamnya dan menyuruhnya untuk tidur terlentang, kemudian saya menindih tubuh nya dari atas sambil memasukkan penis saya kedalam vagina Sdri. Helma dan menggoyang-goyangkan pinggul saya selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai saya kembali mengeluarkan air mani/sperma saya kemudian saya mengeluarkan penis saya dari dalam vagina Sdri. Helma, dan setelah itu kami kembali memakai celana serta celana dalam kami masing-masing setelah itu saya dan Sdri. Helma duduk-duduk berdua sambil bercerita-cerita. Dan kemudian sampai dengan pukul 23.00 Wib saya kembali mengajak Sdri. Helma untuk melakukan persetubuhan dan saya pun kembali membuka celana dan celana dalam saya dan saya menyuruh Sdri. Helma untuk membuka celana serta celana dalam nya dan menyuruh Sdri. Helma kembali tidur terlentang

Hlm 27 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya menindih tubuh nya dari atas sambil memasukkan penis saya kedalam Vagina Sdri. Helma dan menggoyang-goyangkan pinggul saya selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai saya kembali mengeluarkan air mani/sperma saya setelah itu saya mengeluarkan penis saya dari dalam Vagian Sdri. Helma, setelah itu saya dan Sdri. Helma kembali memakai celana serta celana dalam masing-masing dan istirahat untuk tidur digubuk tersebut sampai dengan ke esokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 04.30 Wib kemudian saya bangun dan saya langsung membangunkan Sdri. Helma untuk mengantarnya pulang;

- Bahwa Tidak ada orang lainnya yang melihat dan atau mengetahui saat saya melakukan persetubuhan terhadap Sdri.Helma;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna dasar abu-abu bermotif
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna dasar coklat tanpa merk
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam polos tanpa merk.
- 1 (satu) buah bra/bh berwarna dasar putih bermotif tanpa merk
- 1 (satu) buah baju kutang berwarna coklat polos tanpa merk.
- 1 (satu) buah celama dalam berwarna merah bermotif tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream dengan merk KING DEAL dengan nomor 30;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa anak serta barang bukti terdapat adanya penyesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak ditangkap karena diduga telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa

Hlm 28 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di sebuah gubuk yang berada di kebun yang berada di kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa korban pada saat kejadian masih berumur 14 tahun (lahir tanggal 16 Mei 2007) sedangkan Terdakwa pada saat kejadian masih berumur 16 tahun (lahir tanggal 17 April 2005);
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa Anak mengajak korban untuk bertemu dan mengajak korban jalan-jalan, adapun ajakan Terdakwa Anak tersebut disetujui oleh korban, setelah korban dan terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, akhirnya mereka singgah di sebuah gubuk yang berada di kebun yang berada di kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat korban dan Terdakwa jalan-jalan, ibu korban sempat menghubungi korban namun tidak direspon korban;
- Bahwa ketika korban dan Terdakwa duduk-duduk di gubuk tersebut, Terdakwa mengajak berhubungan badan, Terdakwa memasukan Penisnya kedalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam Vagina anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Terdakwa Anak berhubungan badan dengan korban anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut vagina korban terasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ibu korban anak mengajukan pertanyaan kepada korban anak dan korban anak mengakui apa yang telah dilakukan Terdakwa Anak kepada Korban;
- Bahwa ibu korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban diperiksa di Puskesmas untuk di visum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa trauma ia juga sering termenung dan lebih sering menyendiri dan ia saat ini lebih sering berdiam diri;

Hlm 29 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarimah yang dilakukan Terdakwa dilakukan di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakawa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 47, 49 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif **pertama**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaan pertama yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan apabila dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

#### **1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang

*Hlm 30 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (**NAMA TERDAKWA ANAK**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban, mengancam dan atau membujuk korban sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan korban dan pihak yang pertama kali mengajak korban untuk melakukan hubungan badan walaupun korban sempat menolak ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika kejadian tersebut pada intinya Terdakwa berhasil memasukan kemaluannya ke kemaluan korban dan hal tersebut dilakukannya dengan sadar;

Hlm 31 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah *hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur “dengan sengaja”) dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang lain yaitu Ratna Sarifah binti Muhammad Saleh dan Kartini binti Muhammad Saleh serta keterangan pendamping korban dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah serta dari hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Anak merupakan pihak yang berinisiatif mengajak korban **NAMA SAKSI KORBAN ANAK** untuk berhubungan badan. Terdakwa Anak telah memasukan zakarnya ke faraj korban dan pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa anak dan korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa Anak sejatinya tidak melakukan kekerasan fisik kepada korban, namun dari fakta persidangan korban secara verbal memberikan ancaman apabila tidak mau berhubungan badan, maka akan ditinggal sendirian;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidanganpun korban tidak memberikan perlawanan yang berarti ketika kemaluan Terdakwa Anak

Hlm 32 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dimasukan ke kemaluan korban anak. Terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan berdiam dirinya korban ketika akan disetubuhi Terdakwa Anak bukan berarti korban menyetujui perbuatan Terdakwa anak sendiri. Hal ini karena korban terjebak dalam suasana sepi dan ketakutan serta entah harus pergi kemana, juga korban merupakan yang termasuk kategori anak-anak yang pikirannya tidak seperti orang dewasa yang bisa berfikir cepat menghadapi situasi sulit seperti itu;

Menimbang, bahwa perlu diketahui, tidak semua korban perkosaan bisa melawan, dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa korban kekerasan seksual bisa mengalami kelumpuhan sementara yang disebut "*tonic immobility*" yakni sebuah kondisi yang membuat mereka tidak bisa melawan atau bahkan berteriak. Hal ini Majelis berkeyakinan korban dalam keadaan "*tonic immobility*" sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Anak yang meyetubuhi korban anak **NAMA SAKSI KORBAN ANAK** dibuktikan pula dengan adanya hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/08/VER/2021, tanggal 06 September 2021 atas nama NAMA SAKSI KORBAN ANAK, yang dikeluarkan di UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA dan ditanda tangani oleh dr.TIANA SULUBERE yang kesimpulannya pada farj korban anak ditemukan luka robek pada selaput dara yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa hasil dari visum tersebut di atas menunjukkan bahwa korban telah disetubuhi oleh seseorang yang menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan hasil penelitian dari BAPAS Kelas II Banda Aceh, setelah kejadian pemerkosaan terhadap korban **NAMA SAKSI KORBAN ANAK**, saksi korban merasa keskitan di bagian farj nya, dan korban anak mengalami trauma psikologis dan tekanan batin, korban terlihat murung dan sedih akibat dari perbuatan yang dilakukannya bersama Terakwa anak bahkan saat ini korban anak sudah pindah sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya dan terdakwa tidak mengajukan

Hlm 33 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apapun baik melalui saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### 4. Unsur Terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1104CLT0208200800920, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 03 Agustus 2008, NAMA SAKSI KORBAN ANAK lahir pada tanggal 16 Mei 2007 yang berarti ketika kejadian tersebut anak korban masih berumur 14 tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "terhadap anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Anak, sehingga sudah sepatutnya Anak dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua

Hlm 34 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Terdakwa Anak dan terkait hal ini, BAPAS Kelas II Kota Banda Aceh telah memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Terdakwa Anak dikembalikan ke wali/orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk Nomor: NO.REG.PERK.PDM-37/KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021, tanggal 10 November 2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tedakwa Anak belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon mempertimbangkan rekomendasi BAPAS Kelas II Banda Aceh, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasalanya, khususnya yang mengatur pemidaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari uqubat yang ditentukan bagi orang dewasa dan /atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan

Hlm 35 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof Muladi, menyebutkan teori tentang tujuan pemidanaan yang dikenal dengan teori “*tujuan pemidanaan integrative*”, teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”;

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS Kelas II Banda Aceh yang merekomendasikan Terdakwa Anak dikembalikan ke wali/orang tua. Dalam hal ini Majelis Hakim

Hlm 36 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ketika Terdakwa Anak dikembalikan ke orang tua, tidak ada mekanisme khusus yang bisa memastikan anak bisa berubah, bahkan Terdakwa Anak bisa aja mengulangi perbuatannya tersebut karena tidak ada mekanisme pengawasan yang lebih intens (sering) terhadap perilakunya sehari-hari, disamping itu dengan dikembalikan Terdakwa Anak ke orang tua menurut Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dimana korban dan keluarganya sudah merasa “hancur” kehidupan dan masa depan korban akibat perbuatan Terdakwa Anak. Oleh karena itu Majelis menilai akan lebih mashlahat bagi anak apabila Terdakwa Anak ini bisa dibina dan dididik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Keberadaan Terakwa Anak di Lapas tersebut diharapkan bisa memberikan efek jera kepada Terdakwa Anak juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa Anak selama berada dalam penjara, selain itu perilaku Terdakwa Anak bisa dipantau secara intens dan sangat dimungkinkan Terdakwa anak bisa kembali melanjutkan sekolah formalnya ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan yang disediakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang hal tersebut menurut Majelis sangat berguna bagi Terdakwa Anak untuk masa depannya selepas Terdakwa Anak menyelesaikan hukumannya. Oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa Anak tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari’at Islam di Provinsi Aceh;
  - Perbuatan Terdakwa Anak sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
  - Perbuatan Terdakwa Anak telah mengakibatkan masa depan korban hancur;
- Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa Anak bersikap sopan di persidangan;

Hlm 37 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Anak belum pernah dihukum;
- Terdakwa Anak berterus terang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan dengan seksama bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa Anak telah menempuh jalur musyawarah, keluarga Terdakwa Anak sudah datang ke keluarga Korban dan meminta maaf serta keluarga saksi korban telah memberikan maaf atas perbuatan Terdakwa Anak, dan Terdakwa Anak juga telah mengakui kesalahannya. Berdasarkan pasal 187 ayat (5) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat hal tersebut merupakan pertimbangan untuk meringankan uqubat kepada Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait lamanya Terdakwa Anak dijatuhi uqubat ta'jir penjara selama 50 (lima puluh) bulan, Majelis Hakim kurang sependapat dan menurut Majelis Hakim, lebih memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini yang lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Anak/Penasihat Hukumnya, Laporan Penelitian Masyarakat, dan rekomendasi dari Pendamping dan atau orang tua anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak korban, Maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan asas Perlindungan, Keadilan, kepentingan terbaik untuk Anak (*the best interest of child*), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan jaksa, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna dasar abu-abu bermotif

Hlm 38 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna dasar coklat tanpa merk
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam polos tanpa merk.
- 1 (satu) buah bra/bh berwarna dasar putih bermotif tanpa merk
- 1 (satu) buah baju kutang berwarna coklat polos tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah bermotif tanpa merk;  
(Dikembalikan kepada anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK)
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream dengan merk KING DEAL dengan nomor 30;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda,  
(Dikembalikan kepada anak NAMA TERDAKWA ANAK)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan anak (**NAMA TERDAKWA ANAK**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap anak (**NAMA TERDAKWA ANAK**) selama 45 (empat puluh lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, dengan ketetapan bahwa lamanya anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar anak ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna dasar abu-abu bermotif
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna dasar coklat tanpa merk
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam polos tanpa merk.
  - 1 (satu) buah bra/bh berwarna dasar putih bermotif tanpa merk

Hlm 39 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kutang berwarna coklat polos tanpa merk.
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah bermotif tanpa merk;  
(Dikembalikan kepada anak saksi NAMA SAKSI KORBAN ANAK)
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream dengan merk KING DEAL dengan nomor 30;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda,  
(Dikembalikan kepada anak NAMA TERDAKWA ANAK)
5. Menghukum anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at, 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI** sebagai Ketua Majelis, **ZAHRUL BAWADY, Lc** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari hari Selasa, 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Ulyy Fadil, S.H., M.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Ketua Majelis,

**TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ZAHRUL BAWADY, Lc**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

Hlm 40 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H**

Hlm 41 dari 41 hlm - Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)